

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan saja, tetapi berdasarkan juga pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya dengan kedudukannya didalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹

Ketentuan mengenai Indonesia adalah Negara hukum tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin masyarakatnya mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, serta penghidupan yang layak. Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline IV menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia diselenggarakan agar terciptanya Pemerintahan Negara Indonesia yang

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menginginkan cita-cita pemerintahan Indonesia terwujud tanpa hukum yang melindunginya merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Cita-cita pemerintahan Indonesia harus didasarkan pada hukum agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari hukum yang berlaku dan mewujudkan ketertiban sosial.

Terdapat berbagai aspek dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan Negara Indonesia tersebut, salah satu aspeknya adalah penggunaan tanah secara maksimal sesuai dengan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut melahirkan teori “hak menguasai oleh Negara” dimana dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara atau dimiliki oleh Negara serta digunakan sesuai fungsinya untuk mewujudkan salah satu cita-cita pemerintahan Indonesia yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dasar pemikiran dalam Pasal 33 tersebut tidak terlepas dari bunyi Pancasila sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Atas dasar tersebut hak menguasai Negara mengenai seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tanah merupakan karunia Allah SWT yang diberikan langsung yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, bentuk mensejahterakan tersebut yaitu tanah dapat dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mencari penghidupan.

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah disadari pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia . Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²

Penggunaan tanah yang bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat berbentuk seperti penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti jalan umum diperumahan yang digunakan sebagai tempat parkir pribadi oleh pemilik mobil.

Dalam Pasal 671 KUH perdata yang menyebutkan bahwa:

² Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahani*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 83.

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Jalan pada dasarnya yaitu berfungsi sebagai sarana lalu lintas yang digunakan untuk umum, artinya jalan merupakan kepentingan umum dan hak dari setiap masyarakat Indonesia untuk menikmati dan menggunakan sesuai fungsinya, tidak ada kepemilikan pribadi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokan:

1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di kota.
5. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

Hal ini sudah sangat jelas diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan”. Salah satu bentuk perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan yaitu memarkirkan kendaraan pribadi di jalan perumahan. Perbuatan tersebut tentunya mengganggu fungsi jalan yaitu sebagai sarana lalu lintas yang digunakan untuk umum, karena dengan

memarkirkan kendaraan pribadi di jalan perumahan dapat mengakibatkan arus lalu lintas tidak lancar.

Jalan pada dasarnya termasuk ke dalam bagian seluruh tanah di Indonesia yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan termasuk ke dalam fasilitas untuk kepentingan umum yang tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Sesuai dengan asas kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat umum harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi.

Di Indonesia pengaturan tentang tanah telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Pengertian Agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agrarian dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah pengertian agrarian dalam arti luas.³

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Selain itu, tanah merupakan

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 4.

tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal.⁴ Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat.

Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat religius, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sifat religius ini merupakan perwujudan dari dasar falsafah Negara, yaitu Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karenanya, tanah harus digunakan dan diusahakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti wujud kesejahteraan dan kebahagiaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁵

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh

⁴ Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 1.

⁵ Urip Susanto, *Op.Cit*, hlm. 54.

digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum fungsi sosial hak atas tanah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan/tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesehatan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memerhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah mengimbangi, hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Sebagai warga Negara Indonesia, dan sebagai Negara hukum, tentunya setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban agar terciptanya keseimbangan di dalam masyarakat, serta menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai “subjek hukum”. Pribadi

sebagai subjek hukum ialah orang dalam arti hukum. Artinya, memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimiliki oleh setiap orang secara kodrati sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.⁶

Penggunaan jalan diperumahan sebagai tempat parkir merupakan perbuatan yang menggunakan tujuan jalan untuk keperluan lain, serta menggunakan jalan diperumahan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi jalan dan tidak sesuai dengan asas fungsi sosial tanah.

Penelitian ini harus dilakukan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pemerintah, dan masyarakat agar permasalahan tersebut tidak terus terjadi di masyarakat. Pemerintah memerlukan adanya regulasi untuk menanggulangi jumlah mobil yang beredar di masyarakat seperti peraturan mengenai kepemilikan mobil yang harus menyesuaikan dengan lahan garasi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat tidak akan melakukan tindakan konsumtif untuk membeli beberapa mobil yang tidak menyesuaikan dengan lahan garasi yang dimiliki. Dengan menyesuaikan dengan lahan garasi yang dimiliki, maka tindakan memarkirkan kendaraan pribadi di jalan umum perumahan tidak akan terjadi.

Dengan penerapan fungsi jalan diperumahan warga sesuai dengan fungsinya, hal tersebut akan menciptakan keadaan yang seimbang, adil, serta bermanfaat bagi masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang

⁶ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 151.

sejahtera, adil dan makmur serta asas kepentingan umum akan berjalan dengan baik dan benar di masyarakat.

Perbuatan menggunakan jalan umum di perumahan warga untuk kepentingan pribadi sebagai tempat parkir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dengan menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi hal tersebut dapat merugikan orang banyak mengenai menikmati fasilitas umum yang harusnya menjadi hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu hal tersebut dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban warga di perumahan, dan perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan fasilitas umum, karena pada dasarnya jalan merupakan fasilitas umum dan bukan fasilitas yang dapat digunakan secara pribadi.

Peneliti tertarik membahas topik mengenai penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sebagai tempat parkir karena permasalahan tersebut merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat sejak lama dan dampaknya sudah sangat terasa, namun jarang ditemukan mahasiswa fakultas hukum yang membahasnya sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang jalan khususnya penggunaan atau fungsi sebenarnya jalan umum di perumahan dan akibatnya permasalahan tersebut akan terus berlanjut tanpa adanya solusi, dan karena tidak ada aturan khusus mengenai larangan parkir di jalan umum daerah perumahan dan permukiman serta tidak adanya aturan khusus mengenai aturan

kepemilikan mobil, maka penulis berfikir bahwa penelitian ini harus dilakukan agar kedepannya hasil dari penelitian ini akan memberikan solusi bagi pemerintah untuk menghasilkan aturan tentang larangan parkir di jalan umum daerah perumahan dan permukiman serta aturan tentang kepemilikan mobil untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis akan teliti ini.

Jalan merupakan salah satu sarana masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, berbagai peraturan dan perundang-undangan seperti dalam Pasal 671 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, Pasal 12 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 28 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :”Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan”, telah banyak peraturan perundang-undangan dikeluarkan dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban para pengguna jalan dalam berlalulintas. Digunakannya jalan di perumahan untuk kepentingan pribadi sebagai tempat parkir dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh orang banyak seperti perjalanan terhambat karena macet akibat ruas jalan menjadi sempit karena dipakai parkir, dan pengguna kendaraan bermotor harus mencari jalan lain yang lebih jauh yang tidak macet untuk sampai ke tempat tujuan serta tingkat kemacetan lalu lintas yang semakin parah terjadi di masyarakat menjadi ancaman terjadinya penurunan kualitas kehidupan.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa jalan di perumahan merupakan kepentingan umum dan tidak boleh digunakan kepentingan pribadi, namun yang terjadi di daerah perumahan di Kota Bandung sejak peneliti mengamati sejak tahun 2017 sampai saat ini, yaitu sering digunakannya jalan diperumahan untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan jalan diperumahan sebagai tempat parkir pribadi. Contohnya seperti di daerah Ujung Berung Bandung, Margahayu Raya, dan daerah Lengkong Besar, di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang menggunakan jalan umum di perumahan sebagai tempat parkir. Perbuatan tersebut tentunya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan dan merugikan masyarakat yang akan menggunakan haknya untuk menikmati fasilitas umum yaitu jalan sebagai sarana lalu lintas. Kerugian yang dialami oleh warga masyarakat di perumahan kota Bandung yang disebabkan tetangga atau warga sekitaran perumahan yang menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir yaitu akses lalu lintas yang menjadi terhambat karena dengan digunakannya ruas jalan umum diperumahan sebagai tempat parkir akan berakibat penyempitan ruas jalan dan hal tersebut berakibat lalu lintas akan tidak berjalan dengan baik, serta menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir akan menciptakan keadaan yang tidak tertib di lingkungan perumahan warga kota Bandung. Menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir diperumahan kota Bandung oleh warga banyak disebabkan karena jumlah mobil yang dimiliki oleh warga tidak sesuai dengan luas garasi yang dimilikinya, hal tersebut dapat terjadi karena perilaku konsumtif masyarakat yang tidak menyesuaikan kebutuhan terhadap barang atau sesuatu yang akan dimilikinya, akhirnya karena garasi yang tidak dapat menampung jumlah mobil untuk diparkirkan, warga pun memarkirkan mobilnya di jalan umum perumahan. Hal tersebut tentunya bentuk kesenjangan antara peraturan yang berlaku bagi masyarakat dengan realita yang terjadi dimasyarakat, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Penyimpangan Asas Kepentingan Umum Atas Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Kendaraan Pribadi di Perumahan Warga Kota Bandung

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung?
2. Bagaimana akibat hukum penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?
3. Bagaimana solusi dari penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terjadinya penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung dihubungkan dengan Buku II KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis solusi dari penyimpangan asas kepentingan umum atas penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan pribadi di perumahan warga Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih berguna bagi aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak setiap masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati jalan sebagai fasilitas umum. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian umum khususnya tentang berkaitan dengan penggunaan jalan sebagai fasilitas umum sesuai dengan teori fungsi sosial tanah, dan mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penggunaan jalan umum diperumahan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia telah menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dinyatakan pada sila kedua yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tujuan Bangsa Indonesia itu sendiri tertuang didalam Landasan konstitusional Bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :⁷

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serbajaya, Surabaya, 2009, hlm 3.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perlu diperhatikan berbagai unsur antara lain unsur keadilan, Keadilan adalah hal yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, begitupun dengan Bangsa Indonesia. Teori politik atau ideologi Negara yang berbicara keadilan ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Seperti yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa :⁹

Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang - undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Keadilan dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang.

Sebuah teori yang bernama Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan

⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm. 19.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 61.

menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: demokrasi (*Democracy*), penegakan hukum (*Rule of Law*), perlindungan hak asasi manusia (*The Human Right Protection*), keadilan sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi (*Anti Discrimination*).¹⁰ Lima pilar kenegaraan tentunya sangat perlu diperhatikan pelaksanaannya agar teori kesejahteraan yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dapat terwujud dengan baik dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menegakan keadilan di dalam masyarakat. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat

¹⁰<https://indonesiana.tempo.co/read/127150/2018/06/03/enterprise.mobilee/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>, di akses pada tanggal 10 April 2019, Pukul 12:39 WIB

dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹¹

Teori Kesejahteraan dan teori keadilan tidak mungkin berjalan tanpa didukung adanya asas. Dalam permasalahan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sebagai tempat parkir tentunya permasalahan tersebut melanggar asas kepatutan dalam masyarakat. Dengan digunakannya jalan umum untuk kepentingan pribadi sebagai tempat parkir, tentunya perbuatan tersebut merugikan bagi tetangga atau warga sekitar, yang seharusnya dalam kehidupan bertetangga setiap warga atau masyarakat tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan tetangganya atau masyarakat.

Perkembangan pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil serta spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pembangunan yang sedang dilaksanakan diantaranya pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan serta menumbuhkembangkan

¹¹ Zainal Arifin Hoesein, 2016, Memahami Teori-Teori Keadilan Dalam Perspektif ilmu Hukum, Jurnal Teori Ilmu Hukum.

disiplin nasional yang bertanggung jawab sosial pada setiap lapisan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, perlu diperhatikan beberapa unsur termasuk didalam bidang pertanahan, antara lain adalah penggunaan tanah secara maksimal sesuai dengan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Serta tidak menutup kemungkinan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk menguasai tanah yang berada di Indonesia untuk menjadi hak milik.

Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan berpijak. Bagi tanah juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, berdagang serta sebagai tempat pemakaman saat manusia meninggal dunia. Saat ini kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin kompleks pula aktivitas yang berkembang di masyarakat. Tanah menjadi suatu objek penggerak ekonomi bagi manusia maupun Negara yang

penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus memiliki fungsi untuk mewujudkan kehidupan bersama.¹²

Penggunaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat berbentuk seperti penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti jalan umum diperumahan yang digunakan sebagai tempat parkir pribadi oleh pemilik mobil.

Seluruh masyarakat Indonesia tentunya harus menghormati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku tanpa membedakan latar belakang masyarakat tersebut, agar keseimbangan yang ada di masyarakat terwujud dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam Pasal 671 KUH perdata yang menyatakan bahwa:

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Pengertian jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap

¹² Bambang Tri Cahyo, *Ekonomi Pertanahan*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 16.

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.

Penggunaan jalan di perumahan sebagai tempat parkir merupakan tindakan yang merugikan masyarakat, namun penyelesaian apabila terjadi permasalahan tersebut sebaiknya dilakukan melalui cara kekeluargaan agar lebih mudah, murah, dan proses yang cepat. Namun apabila secara kekeluargaan tidak menemukan titik terang maka perbuatan menggunakan jalan umum di perumahan sebagai tempat parkir dapat digugat dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan asas konkordansi, dimana kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di Negara jajahannya, membuat perkembangan hukum dalam sejarah Indonesia sangat terpengaruh oleh perkembangan hukum di Belanda, termasuk ke dalamnya, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum.¹³

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan *Hoge Raad* tersebut adalah terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.¹⁴

Kasus *Lindenbaum versus Cohen* tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik *Lindenbaum* maupun *Colen* adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari *Lindenbaum*, seorang pegawai dari *Lindenbaum* di bujuk oleh perusahaan *Cohen* dengan berbagai macam hadiah agar pegawai *Lindenbaum* tersebut mau memberitahukan kepada *Cohen* salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaum* kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada *Lindembaum*. Tindakan *Cohen* tersebut akhirnya tercium oleh *Lindenbaum*. Akhirnya,

¹⁴ Ibid, hlm. 30.

Lindenbaum menggugat *Cohen* ke pengadilan *Amsterdam* dengan alasan bahwa *Cohen* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.

Ternyata langkah *Lindenbaum* untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama *Lindenbaum* dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru *Cohen* yang dimenangkan, dengan alasan bahwa *Cohen* tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan, pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan *Lindenbaum*, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*),
atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap-sikap yang baik
dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang
lain.

Dengan demikian, dengan terbitnya putusan *Hoge Raad* dalam kasus *Lindenbaum v. Cohen* tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Padahal, sebelum putusan *Lindenbaum v. Cohen* tersebut, hanya pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan saja yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.¹⁵

Beberapa sarjana menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum” dan ada beberapa yang menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sudargo Gautama (perbuatan melawan hukum)

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung

¹⁵ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 32.

jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁶

2. Mariam Darus Badruzaman

Menggunakan teminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.¹⁷

Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai model Tanggung Jawab Hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesalahan dan kelalaian), diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (khusus kelalaian/kekurang hati-hatian saja), diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 491.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 146.

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 3.

3. Tanggung Jawab Mutlak (tanpa kesalahan), diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah eksistensi atau keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks undang-undang, kesalahan menunjuk pada hal ”pengetahuan” dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sadar dan tahu bahwa jika sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat menerbitkan kerugian pada orang lain. Pengetahuan tersebut merupakan syarat mutlak bagi dapat dipertanggungjawabkan tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

¹⁹ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 10.

Menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian sesungguhnya setiap perbuatan melawan hukum pasti mengandung di dalamnya unsur kesalahan meskipun demikian kenyataan hukum menunjukkan bahwa terdapat, saat-saat atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, meskipun tindakan tersebut secara obyektif adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian kepada seseorang, maka seseorang yang menyebabkan kerugian harus bertanggungjawab atas apa dilakukannya.

Dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang yang dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Dalam Pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang tua atau wali bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya, majikan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, dan guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu masih dibawah pengawasan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena ketertiban masyarakat.²⁰

Hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Namun bila dibaca Pasal 1365 KUH Perdata, tidak secara lengkap mengatur mengenai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Karena tidak secara lengkap mengatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maka dibutuhkan penemuan hukum untuk memecahkan persoalan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam penemuan hukum dikenal dengan istilah interpretasi hukum, yaitu menafsirkan isi undang-undang untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang. Selain interpretasi hukum, dikenal pula istilah konstruksi hukum yaitu menemukan hukum dengan cara menggali nilai-nilai yang terdapat di masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum.

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki beberapa perbedaan diantaranya yaitu, wanprestasi perikatan yang timbul dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki persamaan yaitu adanya pihak yang harus mengganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Persamaan tersebut dalam penemuan hukum dikenal dengan metode analogis, yaitu menerapkan suatu peraturan dalam peristiwa yang berbeda.

Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Menurut M. Yahman Harahap secara umum wanprestasi yaitu. “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.²¹

Bernalar analogis adalah menerapkan suatu ketentuan undang-undang terhadap suatu peristiwa untuk mana ketentuan itu tidak disediakan. Misalnya kita cari jawabannya dalam undang-undang untuk peristiwa A. Undang-undang tidak memuat jawaban atas penyelesaian itu, tetapi memberi peraturan untuk peristiwa sejenis yaitu peristiwa B. maka peraturan itulah yang digunakan sebagai peraturan umum yang tidak tertulis, yang merupakan penjabaran, dan menerapkan peraturan umum ini terhadap peristiwa A.²² Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti-

²¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 81.

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm. 67.

rugi perbuatan melawan hukum akan menggunakan metode analogi dengan menggunakan pasal 1243 KUH Perdata, karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki persamaan bahwa harus ada pihak yang mengganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Namun ada pula ahli hukum yang berpendapat bahwa ada 3 (tiga) bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal diberikan jika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa besarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh

pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini dapat pula disebut ganti rugi actual, misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikorbankan oleh korban, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan netral.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya karena biasanya ganti rugi ini, diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat. Misalnya, diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku.²³

Penilaian terhadap besarnya ganti kerugian, tergantung dari pada kebijaksanaan hakim. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti rugi kerugian tersebut. Selanjutnya pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

²³ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 134.

Dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya ganti kerugian harus dibayar, sekalipun penggugat menuntut ganti rugi kerugian dengan jumlah yang tidak pantas.

Jalan pada dasarnya yaitu berfungsi sebagai sarana lalu lintas yang digunakan untuk umum, artinya jalan merupakan kepentingan umum dan hak dari setiap masyarakat Indonesia untuk menikmati dan menggunakan sesuai fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kepemilikan pribadi, tanpa membedakan golongan, ras, jabatan, ataupun kepercayaan yang diyakininya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokan:

1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di kota.

5. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serta dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan”.

Salah satu bentuk perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan yaitu memarkirkan kendaraan pribadi di jalan perumahan. Perbuatan tersebut tentunya mengganggu fungsi jalan yaitu sebagai sarana lalu lintas

yang digunakan untuk umum, karena dengan memarkirkan kendaraan pribadi di jalan perumahan dapat mengakibatkan arus lalu lintas tidak lancar.

Jalan pada dasarnya termasuk ke dalam bagian seluruh tanah di Indonesia yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan termasuk ke dalam fasilitas untuk kepentingan umum yang tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia pengaturan tentang tanah telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Pengertian Agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agrarian dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah pengertian agrarian dalam arti luas.

Dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum fungsi sosial hak atas tanah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan/tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesehatan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Oleh sebab itu, fungsi sosial tanah akan selalu ada di dalam fungsi jalan dan tidak dapat dilepaskan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menjelaskan bahwa :

Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa jalan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat serta mengusahakan agar biaya perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Maka dari itu penggunaan jalan yang sesuai dengan fungsinya akan mewujudkan harapan atau tujuan yang terdapat di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Jalan tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menjelaskan bahwa :

Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa kurang memadainya prasarana transportasi jalan dapat mengambat pertumbuhan ekonomi, maka dari itu penggunaan jalan haruslah sesuai dengan fungsinya agar fasilitas umum yang disediakan untuk masyarakat umum dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa:

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Menurut penjelasan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Penggunaan jalan umum diperumahan sebagai tempat parkir merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat umum untuk dapat menikmati fasilitas umum. Dalam pasal 671 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Mengenai hal tersebut, tentunya jalan di perumahan umum hanya boleh digunakan sesuai dengan fungsinya, menurut peraturan perundang-undangan fungsi dari jalan adalah diperuntukan untuk lalu lintas, bukan dijadikan sebagai tempat parkir pribadi yang memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Karena pada dasarnya tanah di seluruh wilayah Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa jalan di perumahan merupakan kepentingan umum dan tidak boleh digunakan kepentingan pribadi, namun yang terjadi dimasyarakat yaitu sering digunakannya jalan diperumahan untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan jalan diperumahan sebagai tempat parkir pribadi. Hal tersebut tentunya bentuk kesenjangan antara peraturan yang berlaku bagi masyarakat dengan realita yang terjadi dimasyarakat.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.²⁴

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁵

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 3.

²⁵ Ibid, hlm. 43.

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin:²⁶

Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perUndang-Undangan, dokumen- dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.²⁷

Adapun pendekatan yuridis normatif, menurut Jhony Ibrahim:²⁸

Yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan

²⁶ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm. 11.

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2007, hlm. 57.

masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁹

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:³⁰

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 11.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain terdiri dari:

- a) Undang – Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - c) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria
 - d) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, menurut Soerdjono Soekanto:³¹, yaitu “Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.”
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

³¹ Ibid, hlm. 14.

b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerdjono Soekanto³², pengertian Penelitian Lapangan adalah sebagai berikut:

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Menurut Soerdjono Soekanto:³³ “Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *contentanalysis*” *Contentanalysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data

³² Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 228.

³³ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.66.

sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.³⁴

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.³⁵

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, serta perundang-undangan yang berkaitan

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 57.

³⁵ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 66.

dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan rinci, sistematis dan lengkap.

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan subjek terkait mengenai permasalahan-permasalahan secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone atau kamera.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

Menurut Soerdjono Soekanto:³⁶

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

³⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm 228

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas
Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jalan Sor GBLA, Rancabolang, Gedebage, Kota Bandung.